

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 39 /PMK.04/2014
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN BARANG
KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG
LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA
ATAU YANG DIKUASAI NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2 (2)	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)				
	TENTANG PENETAPAN(3) SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA				
	KEPALA KANTOR(1)				
Menimbang	: a. bahwa di Kantor(1) terdapat karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-				
. a ±	Undang Nomor 39 Tahun 2007. b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan barang-barang tersebut sebagai Barang yang				
() 80	Dikuasai Negara.				
Mengingat	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);				
* 9 - 2	2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor(5);				
ta a	MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG PENETAPAN(3) SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA.				
2 Y W	Pasal 1				
	Barang-barang(6) adalah barang-barang hasil penindakan karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,(7)				





- 2 -

Pasal 2

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas sesuai dengan(8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007, maka ditetapkan sebagai Barang
yang Dikuasai Negara.
Pasal 3
Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas ditimbun di(9) dibawah pengawasan Kantor(1)
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan Kepala Kantor(1) ini disampaikan kepada:
1(10) 2(10)

Ditetapkan di Pada tanggal	:(11). :(12).
Kepala Kantor	
(13) NIP(14)	



- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2) : diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : diisi jenis barang secara umum yang akan ditetapkan

menjadi Barang yang Dikuasai Negara.

Nomor (4) : diisi uraian jenis barang dan pelanggarannya.

Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau

Yang Dikuasai Negara.

Nomor (6) : diisi rincian barang yang akan akan ditetapkan menjadi Barang yang Dikuasai Negara, dapat dibuat dalam lampiran keputusan.

Nomor (7) : diisi jenis pelanggarannya.

Nomor (8) : diisi ketentuan yang dilanggar.

Nomor (9) : diisi tempat akan ditimbunnya Barang yang Dikuasai

Negara.

Nomor (10): diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan.

Nomor (11): diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (12) : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan

(tanggal/bulan/tahun).

Nomor (13) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani

keputusan.

Nomor (14): diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani

keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO &

NIP 195904201984021001

Pf.



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 39 /PMK.04/2014
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN BARANG
KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG
LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK
NEGARA ATAU YANG DIKUASAI
NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) NOMOR(2)
d (g	TENTANG PENETAPAN(3) MENJADI BARANG MILIK NEGARA
8 ₁₂	KEPALA KANTOR(1)
Menimbang	: a. bahwa di Kantor(1) terdapa
	pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 199 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007, sesuai denga(5)
92	 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perl untuk menetapkan barang-barang tersebut sebagai Barang Mili Negara.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
24	2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo
· ·	3. Keputusan(7)
ar Po	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG PENETAPAN(3) SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA.
φ	Pasal 1
	Barang-barang(8)



- 2 -

Pasal 2
Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas sesuai dengan(10), maka ditetapkan sebagai Barang Milik Negara.
Pasal 3
Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas ditimbun di(11) dibawah pengawasan Kantor(1)
Pasal 4
Penyelesaian lebih lanjut atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas,(12)(12)
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan Kepala Kantor(1) ini disampaikan kepada: 1(13)
Ditetapkan di :(14)

.....(16)...... NIP.....(17).....





- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : diisi jenis barang secara umum yang akan ditetapkan menjadi Barang Milik Negara, misalnya Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (4) : diisi uraian jenis barang dan pelanggarannya.
- Nomor (5) : diisi status barang, misalnya barang hasil penindakan yang telah ditetapkan manjadi Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara.
- Nomor (7) : diisi nomor Keputusan Kepala Kantor mengenai Penetapan Barang yang Dikuasai Negara (apabila ada)
- Nomor (8) : diisi rincian barang yang akan akan ditetapkan menjadi Barang yang Dikuasai Negara, dapat dibuat dalam lampiran keputusan.
- Nomor (9) : diisi jenis pelanggarannya dan dapat ditambahkan pernyataan mengenai penetapan menjadi Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (10): diisi ketentuan yang dilanggar.
- Nomor (11) : diisi tempat akan ditimbunnya Barang yang Dikuasai Negara.
- Nomor (12): diisi uraian penyelesaian lebih lanjut Barang Milik Negara.
- Nomor (13): diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan.
- Nomor (14): diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (15): diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (16) : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (17) : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO LIMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001

tt.b.

¥ P